



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURRAHMAN ADITYA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 30 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ringinsari, RT/RW : 001/001, Desa/Kel
Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten
Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURRAHMAN ADITYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURRAHMAN ADITYA berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 dan tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi I KOMANG ADI SETIAWAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi I KADE SUARDIKA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan dan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NURRAHMAN ADITYA** telah melakukan tindak pidana yang **Pertama** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk yang beralamat di Banjar Cepaka, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili dan **Kedua**, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk yang beralamat di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Jawa menuju Denpasar dengan menaiki bus. Sekira pukul 21.00 WITA, di perjalanan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 terparkir di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk yang beralamat di Banjar Cepaka, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Melihat kondisi jalan yang sepi dan jarang terdapat pemukiman warga, Terdakwa kemudian turun dari bus dan memeriksa sepeda motor Honda Vario tersebut. Setelah Terdakwa memeriksanya, ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada namun lubang kuncinya sudah dalam



keadaan ON atau menyala. Karena pada saat itu malam hari dan situasi sepi sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dengan kaki kanan Terdakwa, setelah motor tersebut hidup selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah Denpasar ke tempat kost milik Terdakwa.

- Bahwa perbuatan kedua berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke arah Jawa dengan menaiki bus, kemudian sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605 beserta STNK dan kunci kontaknya terparkir di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Melihat motor tersebut Terdakwa langsung turun dari bus untuk memeriksa sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa periksa bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada di lubang kuncinya. Karena pada saat itu situasi sepi kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian menstater motor menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan kemudian Terdakwa kembali ke arah Denpasar. Sesampainya di kost Terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa kemudian memeriksa isi dari bagasi motor tersebut dan Terdakwa menemukan STNK dan sejumlah uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersimpan di bagasi motor.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan akan dijual agar mendapatkan uang namun 2 (dua) unit sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 mengakibatkan Saksi I KOMANG ADI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605



beserta STNK dan kunci kontaknya serta uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mengakibatkan Saksi I KADE SUARDIKA mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa NURRAHMAN ADITYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Adi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat dipinggir jalan Denpasar-Gilimanuk yang beralamat di Banjar Cepaka, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi tersebut adalah pada saat saksi memarkir sepeda motor tersebut ditempat di depan rumah teman saksi tersebut yang bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk yang beralamat di Br. Cepaka, Desa pangyangan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana dengan sudah menjabut kuncinya namun lubang kunci dalam keadaan rusak atau dol;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;



2. Saksi I Kade Suardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605 beserta STNK dan kunci kontaknya tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pingir jalan Denpasar-gilimanuk, Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY tersebut pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wita di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, SNTK sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam bagasi jok sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya dalam keadaan nyantol, selain itu di dalam jok ada uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Ida Bagus Putu Alit Arsana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa berangkat dari Jawa menuju Denpasar dengan menaiki bus, dan sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sampai di daerah Desa Pekutatan di perjalanan terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario terparkir di pinggir jalan yang jarang pemukiman, kemudian terdakwa turun dari bus dan mengecek bahwa setelah terdakwa cek ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada namun lubang kuncinya sudah dalam keadaan ON atau menyala, karena pada saat itu malam hari dan situasi sepi sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dengan kaki kanan terdakwa, setelah motor tersebut hidup selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Denpasar ke tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;
2. Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pingir jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605 beserta STNK dan kunci kontaknya dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam jok motor tersebut, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal tanggal 02



Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke arah Jawa dengan menaiki bus, kemudian sekira pukul 22.30 Wita terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Mio warna hitam terparkir di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, seketika terdakwa turun dari bus untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa cek bahwa kunci kontaknya masih menyantol di lubang kunci, karena pada saat itu situasi sepi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian menstater kaki menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian terdakwa kembali ke di kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa belum sempat memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diambilnya sudah sempat dpasarkan di marketplace Facebook seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I Komang Adi Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Saksi I Kade Suardika mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan pada waktu dan tempat sebagai berikut:



3. Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa berangkat dari Jawa menuju Denpasar dengan menaiki bus, dan sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sampai di daerah Desa Pekutatan di perjalanan terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario terparkir di pinggir jalan yang jarang pemukiman, kemudian terdakwa turun dari bus dan mengecek bahwa setelah terdakwa cek ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada namun lubang kuncinya sudah dalam keadaan ON atau menyala, karena pada saat itu malam hari dan situasi sepi sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dengan kaki kanan terdakwa, setelah motor tersebut hidup selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Denpasar ke tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;

4. Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pingir jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605 beserta STNK dan kunci kontaknya dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam jok motor tersebut, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke arah Jawa dengan menaiki bus, kemudian sekira pukul 22.30 Wita terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Mio warna hitam terparkir di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, seketika terdakwa turun dari bus untuk



mengecek sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa cek bahwa kunci kontaknya masih menyantol di lubang kunci, karena pada saat itu situasi sepi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian menstater kaki menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian terdakwa kembali ke di kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa belum sempat memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diambilnya sudah sempat dpasarkan di marketplace Facebook seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver shopeefood dan Terdakwa nekat mencuri karena Terdakwa mengalami sepi orderan sehingga terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 dan tanpa plat nomor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yang dilakukan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa berangkat dari Jawa menuju Denpasar dengan menaiki bus, dan sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sampai di daerah Desa Pekutatan di perjalanan terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario terparkir di pinggir jalan yang jarang pemukiman, kemudian terdakwa turun dari bus dan mengecek bahwa setelah terdakwa cek ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada namun lubang kuncinya sudah dalam keadaan ON atau menyala, karena pada saat itu malam hari dan situasi sepi sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dengan kaki kanan terdakwa, setelah motor tersebut hidup selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Denpasar ke tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;
2. Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605 beserta STNK dan kunci kontaknya dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam jok motor tersebut, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke arah Jawa dengan menaiki bus, kemudian sekira pukul 22.30 Wita terdakwa melihat ada sepeda motor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Mio warna hitam terparkir di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, seketika terdakwa turun dari bus untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa cek bahwa kunci kontaknya masih menyantol di lubang kunci, karena pada saat itu situasi sepi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian menstater kaki menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian terdakwa kembali ke di kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa belum sempat memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diambilnya sudah sempat dpasarkan di marketplace Facebook seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I Komang Adi Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Saksi I Kade Suardika mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ke pemiliknya saat megnambil seepda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain NURRAHMAN ADITYA yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan orang lain kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa berangkat dari Jawa menuju Denpasar dengan menaiki bus, dan sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sampai di daerah Desa Pekutatan di perjalanan terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario terparkir di pinggir jalan yang jarang pemukiman, kemudian terdakwa turun dari bus dan mengecek bahwa setelah terdakwa cek ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada namun lubang kuncinya sudah dalam keadaan ON atau menyala, karena pada saat itu malam hari dan situasi sepi sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dengan kaki kanan terdakwa, setelah motor tersebut hidup selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Denpasar ke tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pingir jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605 beserta STNK dan kunci kontaknya dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam jok motor tersebut, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke arah Jawa dengan menaiki bus, kemudian sekira pukul 22.30 Wita terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Mio warna hitam terparkir di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, seketika terdakwa turun dari bus untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa cek bahwa kunci kontaknya masih menyantol di lubang kunci, karena pada saat itu situasi sepi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian menstater kaki menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa



hidupkan kemudian terdakwa kembali ke di kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat memasarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diambilnya sudah sempat dipasarkan di marketplace Facebook seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi belum sempat terjual karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi I Komang Adi Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Saksi I Kade Suardika mengalami kerugian sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605 beserta kunci kontaknya yang di dalam joknya ada STNK dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari pemilik yang sah dengan cara memutar kunci kontak kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian menstater kaki menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan kemudian terdakwa kembali ke di kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar, yang kemudian sepeda motor tersebut dipasarkan Terdakwa melalui marketplace, telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad.3 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan gabungan tindak pidana (*consursus realis*) yang mengandung syarat-syarat yaitu beberapa tindak pidana yang tercakup dalam satu ketentuan pidana, masing-masing harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dan dilakukan oleh orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa berangkat dari Jawa menuju Denpasar dengan menaiki bus, dan sekira pukul 21.00 Wita terdakwa sampai di daerah Desa Pekutatan di perjalanan terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario terparkir di pinggir jalan yang jarang pemukiman, kemudian terdakwa turun dari bus dan mengecek bahwa setelah terdakwa cek ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak ada namun lubang kuncinya sudah dalam keadaan ON atau menyala, karena pada saat itu malam hari dan situasi sepi sehingga terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki dengan kaki kanan terdakwa, setelah motor tersebut hidup selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Denpasar ke tempat kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pingir jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605 beserta STNK dan kunci kontaknya dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam jok motor tersebut, yang dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa berangkat dari Denpasar menuju ke arah Jawa dengan menaiki bus, kemudian sekira pukul 22.30 Wita terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Mio warna hitam terparkir di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk, di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, seketika terdakwa turun dari bus untuk mengecek sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa cek bahwa kunci kontaknya masih menyantol di lubang kunci, karena pada saat itu situasi sepi kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kontak kearah kanan dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian menstater kaki menggunakan kaki kanan, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupan kemudian terdakwa kembali ke di kost milik terdakwa yang beralamat di Jalan Pidada No 10, Kec. Denpasar Utara, Kab/Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dimana pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di pingir jalan Denpasar-Gilimanuk, Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin:5TL-442605 beserta STNK dan kunci kontaknya dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam jok motor tersebut yang selanjutnya adalah perbuatan yang selesai dilakukan sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan terbukti pelakunya adalah sama yaitu Terdakwa, sehingga terhadap ketentuan tersebut perbuatan Terdakwa dipidana dengan pidana pokok sejenis, sehingga unsur *concorus realis* terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka : MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 dan tanpa plat nomor;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Komang Adi Setiawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Komang Adi Setiawan selaku pemiliknya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Kade Suardika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Kade Suardika selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo.Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURRAHMAN ADITYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam pink dengan No.Pol DK 6426 UP, dengan Noka :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF12127K109387, Nosin JF12E-1109051 dan tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada saksi I Komang Adi Setiawan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY, dengan noka : MH35TL0046K442401, Nosin : 5TL-442605;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol DK 2750 ZY

Dikembalikan kepada saksi I Kade Suardika;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn., dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh I Wayan Muna Wijana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

TTD

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Wayan Muna Wijana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Nga